

ANCAMAN TANGGUNG RENTENG: PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS DALAM KEPAILITAN PT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Shannon Megane Sulistio, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

shannon.205240045@stu.untar.ac.id

Abstract.

This research analyzes the joint and several liability of the Board of Commissioners in the bankruptcy of Limited Liability Companies under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The Board of Commissioners primarily serves as a supervisory body providing advice to the Directors without direct involvement in operational management. However, negligence in carrying out supervisory duties may result in serious legal consequences, including personal liability for corporate losses and even extending to personal assets through the doctrine of piercing the corporate veil. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, and is descriptive-analytical in nature. The findings indicate that joint and several liability arises when there is proven actual loss, supervisory negligence, causal relation, and absence of valid defenses. The reverse burden of proof allows commissioners to demonstrate good faith, prudence, and absence of self-interest. Thus, the regulation balances legal accountability with commissioner protection, while promoting the principles of fiduciary duty and good corporate governance.

Keywords: Board of Commissioners, Joint and Several Liability, Bankruptcy, Limited Liability Company, Fiduciary Duty, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena dijadikan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga bagi negara keberadaan perusahaan tidak dipandang sebelah mata saja, melainkan kontribusinya sangat besar terutama mengenai pajak. Pada sektor lain,

perusahaan merupakan wahana untuk menyalurkan kemampuan manusia sebagai penyedia jasa, pekerja, hingga kepada penentu mengenai kebijakan perdagangan yang maknanya melakukan kegiatan secara terus menerus, secara terang-terangan dimana di dalamnya terdapat keuntungan.¹ Adapun bentuk-bentuk perusahaan, terdiri dari perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dan badan usaha yang meliputi perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero), koperasi, dan yayasan, serta perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV).

Namun, di dalam praktik dunia usaha, sudah sangat lazim apabila perusahaan memiliki utang kepada berbagai pihak, misalnya bank atau lembaga keuangan dan pihak perorangan lainnya. Selama masih dapat membayar atau melunasi utang tersebut, berutang tidaklah salah. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang *solvable*, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya disebut sebagai perusahaan yang *insolvable* atau tidak mampu membayar.²

Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menjadi salah satu instrumen utama dan bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling diminati dalam dunia bisnis modern. Daya tarik utamanya terletak pada sifat pertanggungjawaban yang terbatas (*limited liability*). Prinsip fundamental ini menjamin bahwa aset pribadi pemilik, termasuk para pemegang saham, terlindungi dari risiko kerugian atau utang perseroan, sehingga mereka hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang telah disetor ke dalam perusahaan. Dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa peran dan fungsi dewan komisaris diatur secara jelas, yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.³ Secara normatif, dewan komisaris tidak berperan aktif dalam operasional harian perusahaan, melainkan hanya menjalankan fungsi monitoring dan memberikan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, ed. Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati (Bandung: Mandar Maju, 2000), 5.

² M. Yahya Harapan, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016),hal 120

³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*), Pasal 108.

nasihat kepada direksi.⁴ Tugas komisaris pada prinsipnya adalah untuk mengadakan pengawasan. Karena itu Dewan Komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi pengawas dari Dewan Komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level, yaitu: *Level Performance* dan *Level Conformance*. Fungsi pengawasan komisaris pada level performance adalah fungsi pengawasan di mana komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level conformance adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam perundang undangan yang berlaku.⁵ Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu, UUPT memberikan ketentuan mengenai kemungkinan pertanggungjawaban dewan komisaris secara tanggung renteng, apabila kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pengawasan menyebabkan kerugian bagi perseroan, bahkan hingga menyebabkan perseroan pailit. Oleh karena sifat dan ciri tersebut membuat Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal dalam hal pertanggung jawaban, apabila pemegang saham bertanggung jawab terhadap apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, sedangkan pengurus utama mempunyai tanggung jawab yang lebih mengenai kerugian perseroan tersebut lebih jauhnya, inilah yang membedakan fungsi pemisahan keduanya.⁶

Fenomena ini menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, terdapat prinsip perlindungan terhadap dewan komisaris sebagai organ pengawas non-eksekutif. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap kelalaian yang berdampak serius bagi kelangsungan hidup perusahaan. Situasi menjadi semakin kompleks ketika perseroan dinyatakan pailit, sebab pengadilan dapat menetapkan bahwa baik direksi maupun dewan komisaris

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 126.

⁵ J. E. Item, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,” *Lex Privatum*, vol. 13, no. 1, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33346>

⁶ Anita, A., Saputra, A., Supriyadi, D., & Dharma, S. (2021). Pertanggung jawaban direksi dan komisaris terhadap kepailitan perseroan terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8(No. 2), pp. 220–241. <https://core.ac.uk/download/483408580.pdf>

turut bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perseroan jika dapat dibuktikan bahwa mereka bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.⁷

Oleh karena itu, meskipun pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan kerangka hukum yang cukup rinci mengenai tanggung jawab dewan komisaris dalam situasi kepailitan, praktik penerapannya tidak selalu mudah. Masih terdapat berbagai tantangan dalam membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian, serta dalam menilai apakah dewan komisaris benar-benar telah menjalankan tugas pengawasannya secara efektif dan beritikad baik. Selain itu, belum adanya ketentuan yang tegas mengenai pembagian tanggung jawab secara proporsional antar anggota dewan komisaris ketika terjadi tanggung renteng juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dewan komisaris dalam kepailitan perseroan terbatas sangat diperlukan, terutama dalam rangka memberikan kejelasan hukum, perlindungan bagi pihak-pihak yang beritikad baik, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini penulis melakukan dengan Pendekatan Perundang-undangan atau penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan fokus ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepailitan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normatif dipilih karena topik yang dibahas berorientasi pada studi doktrinal, yaitu mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*das sein*).⁸ Oleh karena itu, penulis menitikberatkan analisis pada kaidah-kaidah hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin yang relevan dalam menentukan bentuk serta dasar pertanggungjawaban tanggung renteng Dewan Komisaris dalam situasi kepailitan Perseroan Terbatas.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 456

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban tanggung renteng Dewan Komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas, serta menganalisis unsur-unsur yuridis yang menjadi dasar pembuktian kelalaian atau kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah dan mengkaji hubungan antara norma tersebut dengan praktik serta doktrin hukum yang berkembang.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana penulis mengambil dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang didapatkan baik dari Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan kasus.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal ini, fokus diarahkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar hukum utama yang dikaji. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum untuk memahami konsep pertanggungjawaban tanggung renteng, kelalaian, serta fungsi pengawasan dewan komisaris dalam konteks kepailitan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder melalui metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penalaran hukum yang digunakan bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum dalam peraturan perundang-undangan ke dalam penerapan terhadap peristiwa hukum tertentu, dalam hal ini mengenai

pertanggungjawaban tanggung renteng Dewan Komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Tanggung Renteng Dewan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), secara umum Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Meskipun Dewan Komisaris bukan organ yang menjalankan fungsi eksekutif, namun dalam keadaan tertentu UUPT memungkinkan pemidanaan atau pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng terhadap Dewan Komisaris apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan yang menjadi kewajibannya. Pertanggungjawaban tanggung renteng muncul dalam Pasal 114 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa: *“Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam situasi seperti itu, direksi maupun dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng, jika terbukti terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kepailitan tersebut. Namun, dalam praktiknya, penilaian atas “kelalaian” dewan komisaris tidak mudah untuk dibuktikan, terutama jika pengawasan telah dijalankan secara umum – Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya. Dewan Komisaris dari suatu perseroan terbatas yang mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara finansial sepanjang beritikad baik. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban tanggung renteng Dewan Komisaris dalam kepailitan PT berdasarkan UUPT memiliki dua sisi penting; Pertama, berlaku secara kolektif, yakni seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban bersama. Kedua, ada mekanisme pembuktian terbalik, di mana masing-masing anggota Dewan Komisaris harus membuktikan bahwa ia tidak lalai, agar dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Konstruksi tanggung renteng ini bertujuan untuk menjamin adanya akuntabilitas organ pengawas perusahaan, dan mendorong setiap anggota Dewan Komisaris untuk tidak bersikap pasif. Dalam konteks kepailitan, pengadilan dapat memeriksa apakah kegagalan atau pembiaran pengawasan turut berkontribusi pada keadaan insolvensi perseroan. Jika terbukti, maka tanggung jawab komisaris dapat diperluas hingga menyentuh harta pribadi mereka, sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*.⁹ Tujuannya adalah agar para pengurus tidak menyalahgunakan status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas tindakan atau kelalaian yang mereka

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 156–157.

lakukan.¹⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari contoh ‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021’ yang mengadili sengketa kepailitan PT SB CON PRATAMA menegaskan bahwa praktik pengalihan utang pribadi pengurus kepada perseroan dapat dibatalkan apabila menimbulkan kerugian bagi kreditur.¹¹ Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan serangkaian akta pengalihan utang (termasuk Akta Pengakuan Utang No.44 tanggal 21 Desember 2017 serta Akta-Akta Perjanjian No.1078, 1079, 1080 dan Akta Utang Piutang No.1082 tanggal 18 April 2018) batal demi hukum dan memerintahkan penghapusan pendaftaran tagihan terkait (antara lain klaim sebesar Rp14.850.000.000 dan Rp49.150.000.000), sekaligus membatalkan surat pemberitahuan peralihan utang yang diajukan oleh pihak terkait.¹² Implikasi bagi Dewan Komisaris sangat penting, karena berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan Direksi. Apabila anggota Dewan Komisaris (seperti dalam kasus ini, Agus Hartono selaku Komisaris) terlibat atau setidaknya lalai mengawasi transaksi yang mengalihkan utang pribadi ke perusahaan tanpa alasan yang sah dan tanpa memperhatikan kepentingan kreditur, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain berupa perintah penghapusan klaim, pengawasan pelaksanaan oleh Hakim Pengawas, serta kewajiban membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana tercantum dalam amar putusan.¹³ Maka, putusan ini memperkuat perlindungan bagi kreditur dalam proses kepailitan, sekaligus menjadi peringatan tegas agar Dewan Komisaris benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif, menghindari benturan kepentingan, serta menolak atau meninjau transaksi yang berisiko mengalihkan beban utang pribadi kepada perseroan demi menjaga keadilan bagi kreditur dan integritas harta perusahaan.

Dengan diberlakukannya mekanisme pertanggungjawaban tanggung renteng terhadap Dewan Komisaris, hukum pada dasarnya berperan sebagai instrumen untuk mendorong pergeseran peran Dewan Komisaris dari sekadar simbol struktural menjadi aktor pengawasan yang aktif dan bertanggung jawab dalam sistem tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris tidak lagi dapat berlindung di balik status non-eksekutifnya apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan, karena UUPT secara tegas memberikan dasar hukum

¹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 81–83.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, hlm. 142.

¹² Ibid., hlm. 142–143.

¹³ Ibid., hlm. 2.

untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian tersebut. Menurut Munir Fuady, keberadaan tanggung jawab seperti ini merupakan bagian dari "fungsi pembersih" (*cleansing function*) dalam hukum perusahaan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap organ perusahaan tidak menyalahgunakan kedudukannya dan benar-benar menjalankan fungsinya sesuai prinsip *fiduciary duty*. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa fungsi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif, yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, termasuk para pengelola korporasi, agar menaati norma hukum yang berlaku. Kemudian, berhubungan dengan konteks *corporate governance*. Dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik, organ pengawas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban tanggung renteng Dewan Komisaris dalam kepailitan PT menurut UUPT tidak hanya mencerminkan adanya tanggung jawab hukum yang bersifat kolektif, tetapi juga menunjukkan adanya keseimbangan melalui pembuktian terbalik sebagai bentuk perlindungan bagi anggota Dewan Komisaris yang menjalankan tugasnya dengan baik.

Unsur dan Indikator Hukum yang Digunakan Untuk Membuktikan Adanya Kelalaian atau Kesalahan Dewan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pembuktian kelalaian atau kesalahan tersebut memerlukan analisis hukum yang cermat karena tidak semua kerugian perusahaan secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh Dewan Komisaris, sehingga untuk menarik pertanggungjawaban hukum terhadap Dewan Komisaris, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya sejumlah unsur pokok, yakni: (1) kerugian nyata yang dialami perseroan; (2) adanya tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban pengawasan; (3) hubungan kausal antara kelalaian tersebut dan kerugian yang timbul; dan (4) tidak adanya pembelaan atau pembebasan tanggung jawab yang sah menurut hukum.

Menurut Munir Fuady, kelalaian (*negligence*) oleh Dewan Komisaris tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara aktif merugikan, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk kelalaian pasif, yaitu tidak mengambil langkah pengawasan yang seharusnya dilakukan berdasarkan informasi dan kewenangan yang tersedia. Seperti contoh, ketika Direksi mengambil keputusan bisnis berisiko tinggi—seperti ekspansi utang besar-besaran atau

penjualan aset strategis di tengah krisis keuangan—dan Dewan Komisaris tidak memberikan nasihat, teguran, atau tidak mengadakan rapat evaluasi atas rencana tersebut, maka kelalaian tersebut dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum. Secara normatif, kelalaian seperti ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas *fiduciary duty*, yang mengharuskan Komisaris bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagaimana layaknya pengawas profesional. Pelanggaran terhadap asas ini merupakan bentuk *culpa* dalam hukum perdata, yang mengakibatkan lahirnya kewajiban ganti rugi secara pribadi. Asas *fiduciary duty* menjadi dasar utama pembebanan tanggung jawab hukum bagi Komisaris. Teori ini menekankan bahwa setiap organ korporasi, baik Direksi maupun Komisaris, memiliki hubungan kepercayaan hukum dengan perseroan, sehingga setiap tindakan yang melanggar kepercayaan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap organ pengurus juga diatur dalam doktrin *business judgment rule*, yang menyatakan bahwa keputusan bisnis yang keliru tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan dalam batas kewajaran manajerial.¹⁴

Dari sisi pembuktian hukum, indikator yuridis yang digunakan untuk menilai adanya kelalaian atau kesalahan umumnya melibatkan bukti-bukti formal seperti risalah rapat Dewan Komisaris, notulen rapat gabungan Direksi dan Komisaris, laporan hasil audit internal maupun eksternal, serta korespondensi internal antara organ perusahaan. Jika terdapat indikasi bahwa Dewan Komisaris tidak hadir dalam rapat penting, tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan, atau tidak mengambil tindakan apapun meskipun sudah ada peringatan dari auditor mengenai adanya penyimpangan manajerial, maka hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Dewan Komisaris telah gagal melaksanakan fungsi pengawasannya. Di samping itu, pengadilan juga dapat mempertimbangkan peran aktif masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab mereka dalam struktur internal. Dalam praktiknya, hal ini sering diuji dalam forum pengadilan niaga, khususnya dalam perkara kepailitan di mana kurator atau kreditor mengajukan gugatan terhadap Dewan Komisaris atas dasar perbuatan melawan hukum karena kelalaian pengawasan. Hakim kemudian akan menilai apakah tindakan atau kelalaian tersebut telah melanggar standar kewajaran sebagaimana

¹⁴ Robert Charles Clark, *Corporate Law*, (New York: Little Brown, 1986), hlm. 123–124

layaknya dilakukan oleh komisaris yang bertanggung jawab dalam kondisi yang sama (*reasonably prudent person test*).¹⁵

Mekanisme pembelaan hukum melalui pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (4) UUPT, beban pembuktian beralih kepada Dewan Komisaris, yang harus dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan tugasnya secara wajar dan bertindak dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan terhadap kerugian yang terjadi. Artinya, hukum secara eksplisit menuntut Komisaris tidak hanya bertindak secara pasif, tetapi juga proaktif dalam membaca gejala krisis perusahaan, menindaklanjuti laporan pengelolaan keuangan, dan menyarankan alternatif kebijakan yang lebih aman secara strategis. Apabila Komisaris tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka ia tidak hanya bertanggung jawab secara internal kepada pemegang saham, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dan bahkan pidana, tergantung pada sifat dan dampak kelalaiannya. Maka, tantangan pembuktian kelalaian Komisaris bukan hanya terletak pada membuktikan akibat berupa kerugian, tetapi juga pada bagaimana proses pengambilan keputusan dan pengawasan dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kepailitan Perseroan Terbatas apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 114 ayat (1) yang menegaskan fungsi pengawasan sebagai kewajiban utama dewan komisaris. Meskipun bukan pelaksana langsung kegiatan usaha, komisaris tetap memiliki tanggung jawab hukum ketika pengawasannya terbukti tidak dijalankan dengan baik. Pertanggungjawaban hukum ini bersifat kolektif, namun dibuka ruang bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, sesuai dengan prinsip fiduciary duty dalam hukum perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jovanka Eugenia Item (2024) yang menyatakan bahwa tanggung jawab dewan komisaris tetap melekat, bahkan ketika tindakan pelanggaran dilakukan oleh direksi, selama dapat dibuktikan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara optimal atau bahkan diabaikan sama sekali.¹ Unsur kelalaian yang harus dibuktikan dalam hal ini meliputi tiga komponen utama, yaitu

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 456–459.

adanya kerugian nyata, kelalaian dalam pengawasan, serta hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang terjadi. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk mendorong Dewan Komisaris agar tidak bersikap pasif, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, profesional, dan bertanggung jawab. Hal ini juga mencerminkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai standar etik dan hukum dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Anita, A. Saputra, D. Supriyadi, and S. Dharma, "Pertanggungjawaban direksi dan komisaris terhadap kepailitan perseroan terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 2, pp. 220–241, 2021. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/483408580.pdf>
- A. Yani and G. Widjaja, *Perseroan terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- J. E. Item, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Lex Privatum*, vol. 13, no. 1, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33346>
- M. Fuady, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Fuady, *Hukum perseroan terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- M. Y. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, p. 120.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tentang kepailitan PT SB Con Pratama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- R. C. Clark, *Corporate law*. Boston: Little, Brown, 1986. doi: 10.2307/1228817
- S. R. Hartono, *Kapita selekta hukum perusahaan*, H. Syawali and N. S. Imaniyati, Eds. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Y. Harahap, *Hukum perseroan terbatas*, Revised ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.